

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Sukman¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : sukmanjois@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the criminal procedural law regulates de auditu witnesses and how the strength of binding the de auditu witness statements in the trial. The method used is normative juridical. Thus, the arrangement of evidence in the Criminal Procedure Code is regulated in a limited manner. This means that other evidence may not be used in terms of proving, other than those regulated by the law itself. The various types of evidence determined by the Criminal Procedure Code, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant. During the trial and during the evidentiary process, the judge must look at the five pieces of evidence to determine the truth of the crime being examined. After the decision of the Constitutional Court No. 65/PUU-VIII/2010 and several Supreme Court decisions which have implications for the expansion of the meaning of witnesses. Several decisions of the Supreme Court accepted the testimony of de auditu witnesses as witnesses on the grounds that many crime victims were unable to present evidence to prove the crime that had occurred to them because of insufficient evidence.

Keywords: *evidence, witness evidence, de auditu witness*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum acara pidana mengatur tentang saksi de auditu dan bagaimana kekuatan mengikat keterangan saksi de auditu dalam persidangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan demikian, pengaturan alat bukti pada KUHAP diatur secara limitatif. Artinya, alat bukti yang lain tidak boleh dipakai dalam hal membuktikan, selain yang diatur oleh Undang-undang sendiri. Adapun macam-macam alat bukti yang ditentukan KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketika persidangan dan pada saat proses pembuktian hakim harus melihat kelima alat bukti tersebut untuk menentukan kebenaran dari tindak pidana yang sedang diperiksa. Setelah putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang berimplikasi pada perluasan makna saksi. Beberapa putusan Mahkamah Agung menerima keterangan saksi de auditu sebagai saksi dengan alasan banyak korban kejahatan yang tidak mampu menghadirkan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi pada dirinya karena terkendala alat bukti yang tidak cukup.

Kata kunci: pembuktian, alat bukti saksi, saksi de auditu

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.² Negara hukum tidak bisa dilepaskan dari pengertian negara demokrasi.³ Hal ini menjadi dasar bahwa Indonesia membutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai aturan main dalam setiap tindakan. Hanya saja, peraturan perundang-undangan akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat. Karena itu ada sebuah istilah menyatakan, *her recht hink acter de feiten aan*, artinya hukum dengan tunggang-langgang mengikuti peristiwanya dari belakang.⁴ Ungkapan bahasa latin atau adagium hukum “*Quid leges sine moribus*” yang bermakna hukum tanpa moral tidak ada nilainya.⁵ Artinya, hukum ketika tidak didukung oleh perilaku yang baik, sopan santun dari masyarakatnya tidak akan bernilai apa-apa. Dengan begitu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen.

Penegakan hukum yang berkelanjutan akan melahirkan kehidupan yang sejahtera dan Negara yang sejahtera, tanpa adanya yang namanya diskriminasi dan tanpa memandang bulu ataupun kelompok. Artinya, warga Negara dalam melakukan aktivitasnya perlu untuk mencermati tindakannya supaya tidak berurusan dengan hukum. Penerapan hukum dalam berbagai aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan cita-cita semua Negara yang menganut sistem Negara hukum, demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada yang namanya keadilan. Ketika masyarakat tidak menerapkan hukum dalam aktivitasnya maka Negara akan kacau dan terancam hancur, sebab hukum merupakan satu-satunya alat untuk membatasi tindakan atau aktivitas masyarakat agar tercermin moral bangsa yang baik dan terhindar dari perbuatan pidana.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)

³ Sunardi dkk, (2018), doktrin khilafah sebagai ancaman terhadap konstruksi negara hukum indonesia, Vol. 1, No. 2, hal. 211

⁴ Janedjri M. Gaffar, (2013), *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, h. 5.

⁵ Gugus Elmo Ra'is, (2019), Masih punya moralkah Negara kita, diakses 25 september 2021, pro legal, website, <http://www.prolegalnews.id/m/Menu-Berita/Opini/Masih-Punya-Moralkah-Aparat-Penegak-Hukum-Kita-.htm>.

Kalau masyarakat atau siapa pun melakukan perbuatan pidana maka akan merepotkan dirinya dan orang lain, karena mulai dari penyelidikan sampai pada putusan atau vonis dari hakim, seseorang akan berhadapan dengan pembuktian. Untuk terhindar dari jeratan hukum, seseorang yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana maka harus memiliki bukti yang cukup dan sempurna, jika tidak memiliki bukti yang maka bisa dipidana.

Jika dilihat dalam pandangan sistem peradilan pidana maka persoalan mengenai pembuktian merupakan hal yang benar-benar penting bagi setiap pihak yang ikut terlibat secara langsung dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana yang telah terjadi. Artinya, proses pembuktian pidana di Indonesia diatur dalam suatu himpunan peraturan yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 26 menegaskan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sementara, Pasal 1 angka 27 menegaskan “keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Dari batasan oleh Undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan, yaitu:⁶

1. Tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 (dua) tingkat, ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan sidang pengadilan
2. Isi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 (tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
3. Keterangan saksi haruslah disertai dengan alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan bisa berharga dan

⁶ Adami Chazawi, (2018), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative, Cetakan pertama, edisi revisi, h. 33.

bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian perkara pidana.

Keterangan saksi merupakan jalan membuka mata rantai kejahatan pelaku tindak pidana dan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan seorang saksi saja tidak bisa memberikan titik terang dari perkara pidana tanpa ada alat bukti lain yang mendukungnya sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 dikenal dengan satu prinsip asas *unus testis nullus testis* atau dalam bahasan Belanda disebut dengan *een getuige geen getuige*. Redaksi Pasal 185 ayat (2) KUHAP, menegaskan, ” keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Hanya saja ketentuan *a quo* tidaklah bersifat mutlak. Sebab dalam ketentuan selanjutnya (Pasal 185 Ayat 3) KUHAP, memberikan penegasan, “ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidaklah berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Untuk keabsahan dan bernilainya suatu saksi harus terpenuhi unsur-unsurnya sesuai yang diamanatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana yaitu, melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri sebab ketiga point ini sangat penting sebagai orang memberikan kesaksiannya di pengadilan dalam perkara pidana yang terjadi dan akan mempengaruhi keyakinan hakim apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Keyakinan hakim akan hadir jika alat bukti yang dihadirkan memenuhi kriteria Pasal 1 angka 26 dan dengan keyakinan akan memberikan terang bahwa perkara pidana benar telah kejadiannya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa terbukti bersalah. Namun definisi saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri semenjak tahun 2010 mengalami perubahan, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Dimana dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula, “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

2. Menyatakan Pasal 1 Angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) Ayat (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula, “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* yaitu, bahwa:

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahwa menghilangkan kesempatan tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri suatu perbuatan tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan tindak pidana

tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan tindak pidana benar-benar terjadi, dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan tindak pidana yang dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Perumusan saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya.⁷

Dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut seakan memberikan angin segar bagi para korban tindak pidana yang dimana ketika menjadi korban dari tindak pidana akan mudah memberikan keterangan di depan hakim hanya dengan keterangan dari dirinya sendiri dan keterangan dari orang-orang yang ia ceritakan langsung kejadiannya yang dialaminya dan seakan menjadikan bencana bagi pelaku tindak pidana yang ketika pelaku menghindar dari perbuatannya yang dimana korban hanya menghadirkan satu saksi tapi ketika keterangan dari saksi selaras dengan perkara pidana yang sedang ditangani dan didukung dengan alat bukti lainnya, maka itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menemukan kebenaran sehingga putusan atau vonis yang diberikan selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Saksi yang melihat secara langsung terjadinya suatu tindak pidana sering disebut dengan istilah saksi mata atau *eyewitness*. Saksi mata merupakan bukti yang sangat penting dalam perkara pidana. Clifford dan Davis mengemukakan 3 (tiga) tahapan dalam proses penyidikan untuk mengidentifikasi saksi mata dalam rangka menemukan tersangka.⁸ Pada fase pertama, saksi mata disuruh menceritakan segala informasi yang ia lihat sendiri dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kejahatan. Pada fase kedua, polisi mencari tersangka berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi mata dan mencari rekam jejak dari orang yang berpotensi sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

⁷ Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim, (2019) *Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, h. 217.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 103.

Pada fase ketiga, polisi meminta saksi untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana dari beberapa jumlah calon tersangka yang dimiliki polisi secara langsung dengan mempertunjukkan calon tersangka. Artinya, dengan saksi yang ada dan bukti yang dipegang oleh saksi dan diberikan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana supaya segera mungkin ditahan dan diproses. Sesuai yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 20 menegaskan, “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan serta dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.” Artinya penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan kelancarannya proses pencarian saksi supaya seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

Munir Fuady dalam bukunya berpendapat “apakah Saksi de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti? hal ini sangat bergantung pada kasus per kasus. Apabila ada hal yang kuat mempercayai kebenaran dari Saksi de auditu, misalnya keterangan tersebut dapat dimasukkan dalam kelompok yang dikecualikan, saksi de auditu tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam Hukum Acara Perdata, saksi de auditu dapat diakui, baik lewat bukti persangkaan maupun tidak. Adapun dalam Hukum Acara Pidana dapat diakui lewat bukti petunjuk.”⁹ Pengetahuan mengenai seorang Saksi harus selalu relevan dan harus mempunyai dasar dari sumber pengetahuan yang logis tentang kejadian perkara pidana yang disampaikannya. Dengan demikian, setiap unsur keterangan harus diuji dengan sumber pengetahuan Saksi, dan setelah diuji dengan sumber pengetahuan, benar terdapat ketepatan keterangan yang masuk akal, antara keterangan Saksi dengan sumber pengetahuannya harus benar-benar konsisten antara yang satu dengan yang lain.¹⁰

Dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang dimana keterangan Saksi yang digunakan adalah keterangan Saksi de auditu dan beberapa putusan pun berangkat dari pembuktian yang didasarkan pada saksi de auditu. Menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian ini, setelah Mahkamah Konstitusi memperluas

⁹ Munir Fuady (2012) *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 146.

¹⁰ M.Yahya Harahap, (2003), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, h.144.

makna dari Saksi, namun disaat proses persidangan bukan serta merta melihat kesesuaian dari saksi melainkan harus didukung dengan alat bukti yang lain supaya keterangan saksi berlaku sempurna. Dengan diperluasnya makna Saksi, hakim benar-benar dituntut untuk cermat dan harus menyesuaikan alat bukti-alat bukti dalam menilai keterangan Saksi de auditu supaya putusan atau vonisnya selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan Saksi yang dihadirkan oleh para pihak ketika Saksi-nya berasal dari Saksi yang tidak mendengar secara langsung.

Kemampuan logika hukum dan konstruksi dalam membangun kausalitas tindak pidana diperlukan sehingga hakim benar-benar yakin bahwa terdakwa telah bersalah dan jelas melakukan tindak pidana. Oleh karena itu keterangan Saksi yang disampaikan di dalam persidangan harus sampai pada nalar hakim, apabila alat bukti yang ada belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Seperti pada penjelasan sebelumnya, jika Saksi yang dihadirkan oleh para pihak di dalam persidangan hanya Saksi yang di dengar dari orang lain saja, maka itu belum cukup untuk mendapatkan keputusan yang memuaskan seperti yang diinginkan oleh para pihak pencari keadilan dan harus di dukung oleh alat bukti yang lainnya yang memang sesuai dengan perkara pidana yang sedang terjadi.

PEMBAHASAN

Bagaimana Hukum Acara Pidana Mengatur Tentang Saksi De Auditu

Alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), yang dimana Pasal 184 ayat (1) memberikan kriteria tentang macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana sebagai patokan ketika berhadapan dengan proses hukum di dalam pengadilan dan tidak mengatur mengenai keterangan dari saksi de auditu.

Ada tiga macam saksi yang dikenal dalam hukum acara pidana, yaitu :¹¹

1. Saksi yang sengaja dilibatkan/untuk melihat, mendengar, atau untuk ikut mengalami suatu peristiwa.
2. Saksi yang secara kebetulan melihat/mendengar atau mengalami peristiwa tersebut.

¹¹ Munir Fuady, (2012), *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 128.

3. Saksi ahli, yakni saksi yang tidak melihat/mendengar atau mengalami peristiwa tersebut, tetapi mempunyai keahlian untuk menjelaskan peristiwa tersebut sesuai keahliannya itu. Untuk saksi ahli ini KUHAP menggunakan istilah “keterangan ahli”.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti adalah sebagai berikut:¹²

1. Berlaku prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Dengan demikian, minimal saksi harus dua orang. Setiap keterangan yang disampaikan harus saling berkaitan supaya dapat menjadi alat bukti dan ditambah dengan alat bukti yang lain.
2. Saksi mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri.
Jadi, saksi de auditu tidak bisa dijadikan alat bukti secara langsung. Pendapat atau rekaann semata-mata dari saksi bukan alat bukti.
3. Setiap saksi harus dilakukan sumpah didepan hakim dan saksi yang tidak disumpah bukanlah alat bukti penuh.

Dengan demikian, untuk menjadi seorang saksi yang paling penting adalah akuratnya dari keterangan yang disampaikan. Seseorang yang memberikan keterangan harus sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara pidana dan jangan sampai orang yang memberikan kesaksiannya itu tidak layak sesuai yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) huruf d bahwa: “Dalam menilai kebenaran dari keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Pentingnya melihat kehidupan dari seseorang yang memberikan kesaksiannya di pengadilan dalam perkara pidana merupakan salah satu tindakan dalam mencari kebenaran materiil dari tindak pidana yang sedang ditangani. Artinya, hakim tidak boleh asal-asalan percaya dan langsung menolak begitu saja terkait dengan keterangan dari seorang saksi tersebut, sebab ada berbagai macam saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum. Seperti alat bukti saksi de auditu yang dibahas oleh penyusun mulai dari awal. Saksi de auditu merupakan salah satu saksi tidak langsung, karena saksi de auditu merupakan kesaksian dari seseorang di dalam ruang pengadilan

¹² *Ibid.*

yang tidak mengalami, mendengar, dan melihat sendiri mengenai suatu tindak pidana tersebut melainkan kesaksiannya adalah yang ia dengar dari keterangan orang pertama atau saksi langsung, yang dimana peristiwa pidana tersebut ia alami sendiri, ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri.

Dengan demikian, selain dari melihat latar belakang seorang saksi, hakim juga harus mempertimbangkan keterangan saksi yang disampaikan di muka pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan keluasaan kepada siapa pun untuk memberikan keterangannya di pengadilan. Seorang saksi juga harus menyampaikan keterangannya harus sesuai dengan tindak pidana yang terjadi atau yang sedang ditangani.

Saksi de auditu dalam sistem hukum Indonesia, baik menurut hukum acara perdata maupun menurut hukum acara pidana tidak dapat secara langsung diterapkan begitu saja sebagai alat bukti penuh meskipun ketentuannya terkait dengan hal ini sangat jelas terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia. Supaya kesaksian de auditu dapat dipegang menjadi alat bukti dapat dilakukan melalui alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana dan sebagai alat bukti persangkaan, bahkan sebagai alat bukti langsung dalam hukum acara perdata.

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP memberikan definisi Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Hakim dalam memberikan penilaian dari kekuatan pembuktian suatu petunjuk harus dilakukan dengan cermat dan bijaksana agar penilaian terhadap alat bukti petunjuk tidak keliru dan tidak merugikan pihak yang menghadirkan bukti petunjuk. Alat bukti-alat bukti petunjuk yang dihadirkan oleh para pihak harus saling berkaitan atau saling bersesuaian antara yang satu dengan alat bukti yang lain dan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

Adam Chazawi memberikan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:¹³

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah

¹³ Adami Chazawi, (2018), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative, Cetakan pertama, edisi revisi, h. 69-79.

terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.

- b. Adanya persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Adanya persesuaian yang menandakan adanya kejadian atau keadaan benar telah terjadi tindak pidana dan siapa pembuatnya. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya.
- d. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹⁴ Alat bukti petunjuk adalah kewenangan mutlak dari seorang hakim yang memeriksa perkara dengan memberikan penilaian subjektifnya di dalam persidangan. Penilaian yang diberikan oleh hakim harus melihat alat bukti yang lain dan alat bukti lainnya tersebut harus saling bersesuaian antara satu dengan lainnya.

Dengan demikian, keterangan dari saksi de auditu dapat menjadi alat bukti petunjuk untuk membuka kebenaran dari tindak pidana tersebut dan harus didukung oleh alat bukti yang lain. Walaupun saksi de auditu dapat dipertimbangkan oleh hakim menjadi alat bukti petunjuk dengan ditambah alat bukti yang lain dan barang bukti, namun dari sekian banyak pakar hukum ternyata banyak yang menolaknya.

Dalam hukum acara perdata, mengenai larangan menggunakan keterangan saksi de auditu dijelaskan dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 171 ayat (1) HIR:

“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan”.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, h.110.

Dan juga dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, yaitu:

“Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian”.

Adapun dalam hukum acara pidana, mengenai larangan menggunakan kesaksian de auditu sebagai alat bukti penuh diatur secara lebih tegas dan pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka (26), Pasal 1 angka (27) KUHAP.

Larangan juga tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (5), yaitu:

“Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”.

Juga dalam Pasal 185 ayat (1), yaitu:

“Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain”.

Walaupun hukum acara pidana dan hukum acara perdata dengan tegas melarang menggunakan kesaksian de auditu, tetapi paling tidak keterangan saksi de auditu sebenarnya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana atau alat bukti persangkaan dalam acara perdata. Untuk itu patut untuk dipertimbangkan oleh hakim kapan saatnya keterangan saksi de auditu dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau persangkaan tersebut.¹⁵ Kecermatan dan ketelitian hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi de auditu merupakan hal sangat penting mengingat tindak pidana semakin kompleks dan dibutuhkan kekecualian alat bukti de auditu walaupun KUHAP mengatur secara tegas mengenai alat bukti atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur secara tegas pula.

Yang menjadi pusat perhatiannya dalam mempertimbangkan keterangan dari saksi de auditu adalah sejauh mana dapat dipercaya ucapan saksi yang tidak ke pengadilan itu. Jika menurut hakim yang menyidangkannya ternyata keterangan saksi pihak ketiga tersebut cukup *reasonable* untuk dapat dipercaya, keterangan saksi seperti itu dikecualikan dari de auditu. Artinya, keterangan saksi seperti itu dapat diakui sebagai alat bukti meskipun secara tidak langsung, yakni lewat alat bukti petunjuk dalam acara pidana atau lewat alat bukti persangkaan dalam acara perdata.¹⁶

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berpendapat tentang dapat dapakainnya tentang keterangan saksi de auditu meskipun sasaran yang secara jelas kurang dijelaskan.

¹⁵ Munir Fuady I, *Op.Cit.* h. 146.

¹⁶ *Ibid.* h. 147.

Dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dapat terlihat bagaimana posisi pengadilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung jika berhadapan dengan masalah saksi de auditu dan putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut.¹⁷ M. Yahya Harahap,

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1948, yang menganggap keterangan semua saksi de auditu tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4057 K/Pdt/1986, tanggal 30 April 1988, yang menganggap keterangan semua saksi de auditu tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1842/K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi de auditu tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1913/K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, yang menganggap keterangan semua saksi de auditu tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239/K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975. Dalam hal ini, dengan pertimbangan bahwa banyak peristiwa hukum masa lalu tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, tetapi dilakukan dalam pesan lisan secara turun-temurun, maka saksi yang mendengar dari orang lain pesan secara turun-temurun tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena dalam hal ini, saksi-saksi yang langsung mengalami perbuatan hukum tersebut semuanya sudah meninggal dunia.
6. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Pdt/1959, yang menganggap keterangan saksi de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti perangkaan.
7. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 818/K/Sip/1983, tanggal 14 18 Agustus 1984, yang dapat menerima keterangan dua orang saksi de auditu untuk memperkuat keterangan dari seorang saksi lain yang tidak de auditu sehingga terhindar dari ketentuan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi).
8. Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 13 juli 1884 (w. 5049), yang melarang kesaksian saksi de auditu.

¹⁷ *Ibid.*

9. Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 14 Oktober 1927 (N.J. 1927:1437), yang melarang kesaksian saksi de auditu.
10. Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 26 November 1948 (N.J. 1949:149), yang mengakui alat bukti berupa kesaksian de auditu.

Dari beberapa putusan dalam praktik peradilan Indonesia lebih banyak yang menerima bahkan menolak secara mentah-mentah keterangan dari saksi de auditu tetapi ada sebagian putusan yang menerima. Artinya, jika dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut ada yang menolak dan ada yang menerima walaupun Mahkamah Agung sendiri tidak memberikan batasan yang jelas tentang pedoman khusus mengenai keterangan saksi de auditu tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi de auditu dapat diterima di pengadilan Indonesia dengan kekecualian alat bukti untuk kepentingan korban dalam mencari keadilan yang dimana alat bukti yang dihadirkan hanyalah keterangan saksi de auditu dengan dilengkapi oleh bukti yang lain.

Kekuatan Mengikat Keterangan Saksi De Auditum Dalam Persidangan

Testimonium de auditu adalah keterangan yang saksi peroleh atau dapatkan informasinya dari orang lain, ia tidak mendengarnya secara langsung atau melihatnya secara langsung ataupun mengalaminya sendiri secara langsung, ia hanya mendengar informasinya dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal perkara pidana yang telah terjadi tersebut.

Dalam bahasa Indonesia, testimonium de auditu berarti kesaksian dari pendengaran, juga disebut kesaksian de auditu. Memang sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian. Akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat digunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkap keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai.¹⁸ Dibalik penolakan saksi de auditu sebagai alat bukti, ia memiliki referensi yang cukup penting cakupannya sebagai pelengkap dari alat bukti, seperti halnya sebagai pelengkap keterangan saksi lain yang cukup untuk memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal dari seorang saksi bukanlah saksi. Di sisi lain, ketika beban pembuktian melalui saksi harus dihadirkan sementara seorang saksi yang utama dalam perkara tersebut tidak ada, maka jalan keluar adalah saksi testimonium de auditu dapat diterima sebagai alat

¹⁸ Irfina Cornelia Sari, (2018), "Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditum dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), h. 32.

bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian jika saksi de auditu tersebut terdiri dari beberapa orang atau banyak orang. Selain itu, testimonium de auditu dalam persidangan dapat dikonstruksikan dalam persidangan untuk memperkuat mengenai bukti yang masih kurang lengkap dengan tujuan untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang sedang diperiksa di persidangan tersebut.

Banyak penulis yang menggambarkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti cenderung tidak dapat dipercaya, dengan argumentasi bahwa saksi cenderung berbohong baik sengaja atau tidak, saksi mendramatisir, menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya dan ingatan manusia atas suatu peristiwa tidak selamanya akurat sering dipengaruhi oleh emosi.¹⁹ Untuk mendapatkan kebenaran materiil perkara pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Di dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP telah diatur secara jelas mengenai alat bukti keterangan saksi dan diluar dari garis ketentuan KUHAP maka tidak diakui sebagai saksi. Dengan demikian, baik jaksa penuntut umum (JPU) maupun penasihat hukum tidak boleh sembarangan menghadirkan saksi, tetapi dalam persidangan sering kali para pihak menghadirkan salah satu alat bukti yang diluar ketentuan KUHAP yaitu seperti halnya saksi de auditu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas tentang makna saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan diakuinya saksi testimonium de auditu dalam peradilan Indonesia dan kesaksiannya dapat di dengar keterangannya dan dapat dihadirkan oleh hakim di dalam persidangan. Dengan demikian patut bagi majelis hakim untuk mendengarkan kesaksian dari keterangan saksi de auditu, karena memang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa saksi.

Mahkamah hanya memberikan penjelasan bahwa nilai kesaksian seorang saksi bukanlah terletak pada apakah ia melihat, mendengar, dan mengalami langsung mengenai suatu peristiwa tersebut. Namun, keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengetahui seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijadikan alat bukti selama keterangannya relevan dan terkait dengan tindak pidana yang

¹⁹ Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditue Dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA. Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)", Jurnal Yudisial Vol. 7, No. 2, Agustus 2014, h. 14.

diperkarakan dan kekuatan pembuktian dari keterangan seorang saksi yang tidak mengetahui secara langsung bersifat bebas, tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim.²⁰ Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut membuat para korban merasa bahagia dan seolah-oleh memberikan angin segar bagi korban, karena memang sesuai dengan Pasal 65 KUHAP dijelaskan bahwa, “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Artinya, Mahkamah Konstitusi mencoba memberikan kekuatan bagi korban yang dimana para korban hanya tidak memiliki alat bukti saksi sebagaimana yang diinginkan atau yang diatur di dalam KUHAP, melainkan putusan tersebut membuka peluang bagi korban untuk menghadirkan siapa pun untuk memberikan kesaksiannya di dalam pengadilan dan mempersempit ruang gerak bagi pelaku tindak pidana agar tidak lari dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Mahkamah Kontitusi memberikan kesempatan bagi para pihak menghadirkan seseorang untuk memberikan keterangan kesaksian dari saksi de auditu dan menerima adanya saksi yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri mengenai suatu tindak pidana yang terjadi tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan untuk dihadirkannya seorang saksi de auditu di dalam suatu persidangan. Keterangan saksi de auditu dapat menjadi alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana dan dapat menjadi alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP memberikan definisi Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk tidaklah berdiri sendiri, melainkan bersumber dari alat bukti lainnya. Selain itu, prinsip alat bukti petunjuk adalah pengamatan hakim (*judicial evidence*), atau dalam hukum acara pidana Belanda disamakan dengan *eigen waarneming van de rechter* (pengamatan atau pengetahuan hakim). Hanya saja dalam system hukum acara pidana di Indonesia diistilahkan dengan alat bukti petunjuk.²¹

²⁰ Isnaeni Khasanah Putri, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengetahui Secara Langsung dalam Kekerasan terhadap Anak oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS)”, Jurnal Verstek 8, No.1, (2020), h. 177.

²¹ Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, *Op.Cit.* h. 224.

Sementara menurut hukum acara perdata yang dimana saksi de auditu dapat menjadi alat bukti persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan mengenai kebenaran atau kenyataan tertentu yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta atau bukti yang terungkap di pengadilan. Kesimpulan hakim disini tidak bersifat absolute, karena kebenaran atau kenyataan tersebut akan lumpuh jika ada bukti atau fakta lain yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, dalam persangkaan, terdapat unsur membenarkan (*affirmative*) dan tidak membenarkan (*disaffirmative*) fakta atau kenyataan tersebut.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kesaksian telah diatur secara limitatif oleh Undang-undang sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai terdakwa pelaku tindak pidana dan bagi penasihat hukum dalam membela klainya, namun disatu sisi kesaksian testimonium de auditu hadir memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pencari keadilan yang dimana kesaksiannya tidak memenuhi minimum kesaksian (*unus testit nullus testis*).
- b. Dengan diberlakukannya saksi testimonium de auditu dalam beberapa putusan memberikan kesempatan bagi siapapun untuk memberikan kesaksiannya di muka pengadilan demi mencapai keadilan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Janedjri M. Gaffar, (2013), *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim, (2019) *Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press
- Adami Chazawi, (2018), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative, Cetakan pertama, edisi revisi
- Munir Fuady (2012) *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*.Bandung: Citra Aditya Bakti

²² M. Natsir Asnawi, (2020), *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. h. 52.

Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga

M.Yahya Harahap, (2003), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika

M. Natsir Asnawi, (2020), *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)

JURNAL

Irfina Cornelia Sari, (2018), “Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo)

Ramdani Wahyu Sururie, “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA. Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg”, *Jurnal Yudisial* Vol. 7, No. 2, Agustus 2014

Isnaeni Khasanah Putri, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengetahui Secara Langsung dalam Kekerasan terhadap Anak oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS)”, *Jurnal Verstek* 8, No.1, (2020),

Sunardi dkk, (2018), *doktrin khilafah sebagai ancaman terhadap konstruksi negara hukum indonesia*, Vol. 1, No. 2, h. 211

INTERNET

Gugus Elmo Ra'is, (2019), *Masih punya moralkah Negara kita*, diakses 25 september 2021, pro legal, *website*, <http://www.prolegalnews.id/m/Menu-Berita/Opini/Masih-Punya-Moralkah-Aparat-Penegak-Hukum-Kita-.htm>.